

Analisis Peran Pembiayaan Qardhul Hasan
Dalam Peningkatan Usaha Kecil
(Studi Kasus BMT Mandiri Abadi Syariah Jalan Pelajar)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Program Studi Perbankan Syariah



Oleh :

ELSA HAFEEZA LUBIS

1501270119

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI



Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

NAMA MAHASISWA : Elsa Hafeeza Lubis

NPM : 1501270119

PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah

HARI, TANGGAL : Sabtu, 16 Maret 2019

WAKTU : 08.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. Azuar Juliandi, SE, M.Si

PENGUJI II : Sri Fitri Wahyuni, SE, MM

PANITIA PENGUJI

Ketua

Dr. Muhammad Qorib, MA

Sekretaris

Zailani, S.PdI, MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
 Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama Mahasiswa : Elsa Hafeeza Lubis

Npm : 1501270119

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : ANALISIS PERAN PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN DALAM
 PENINGKATAN USAHA KECIL (STUDI KASUS BMT MANDIRI
 ABADI SYARIAH JALAN PELAJAR)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 13 Maret 2019

Pembimbing Skripsi



 Drs. Sarwo-Edi, MA

UMSU

Diketahui/ Disetujui
 Oleh:

Dekan
 Fakultas Agama Islam

Ketua Program
 Studi Perbankan Syariah


 Dr. Muhammad Qorib, MA


 Selamat Polhan, S. Ag, MA

Unggul | Cerdas | Terpercaya

ANALISIS PERAN PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN DALAM
PENINGKATAN USAHA KECIL (STUDI KASUS BMT MANDIRI ABADI
SYARIAH JALAN PELAJAR)
SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh :

ELSA HAFEEZA LUBIS
NPM: 1501270119

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

Pembimbing


Dr. Sarwo Edhi, MA

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019

Karya ilmiah ini ku persembahkan untuk Kedua orang tua dan keluarga besar ku

MOTO

**JANGAN PERNAH MENGIKHLASKAN SEGALA
SESUATU SEBELUM ENKKAU MENCOBANYA..**

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini ku persembahkan untuk Kedua orang tua dan keluarga besar ku

MOTO

JANGAN PERNAH MENGIKHLASKAN SEGALA
SESUATU SEBELUM ENKKAU MENCOBANYA..

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS PERAN PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN DALAM
PENINGKATAN USAHA KECIL (STUDI KASUS BMT MANDIRI ABADI
SYARIAH JALAN PELAJAR)**

Oleh:

ELSA HAFEEZA LUBIS

NPM: 1501270119

*Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah
skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan
dalam ujian skripsi*

Medan, Maret 2019

Pembimbing


Dr. Samsul Edli, MA

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

Nomor : Istimewa Medan, Maret 2019
Lampiran : 3 (Tiga) eksemplar
Hal : Skripsi a.n Elsa Haféza Lubis
KepadaYth : Bapak DekanFakultas Agama Islam UMSU

Di-

Medan

Assalamu'alaikumWr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan memebri saran-saran perbaikan seluruh nya terlutad skripsi mahasiswa a.n Elsa Haféza Lubis yang berjudul : **Analisis Peran Pembiayaan Qardhul Hasan Dalam Peningkatan Usaha Kecil (Studi Kasus BMT Mandiri Abadi Syariah Jalan Pelajar)**, maka kami berpendapat bahwa skripsi dapat di terima dan di ajukan pada sidang munaqosah untuk mendapat Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Perbankan Syariah pada Fakultas Agama Islam UMSU.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb

Pembimbing



(Drs. Sarwo Edhi, MA)



Unggul Cerdas Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.ummu.ac.id E-mail : rektor@ummu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk mempertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama Mahasiswa	: Elsa Hafeeza Lubis
Npm	: 1501270119
Semester	: VIII (Delapan)
Program Studi	: Perbankan Syariah
Judul Skripsi	: ANALISIS PERAN PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN DALAM PENINGKATAN USAHA KECIL (STUDI KASUS BMT MANDIRI ABADI SYARIAH JALAN PELAJAR)


Medan, 12 Maret 2019

Pembimbing Skripsi


Drs. Saiful Uddin, MA

Disetujui oleh

Dekan
Fakultas Agama Islam


Dr. Muhammad Qorib, MA

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah


Selamat Polan, S. Ag, MA

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out how the role of financing Qardhul Hasan in improving small businesses in members at BMT Mandiri Abadi Syariah. The definition of Qardhul Hasan financing at BMT Mandiri Abadi Syariah is a soft loan given on the basis of social obligations aimed at the poor. In this case the borrower is not required to return anything except loan capital.

This research method uses a qualitative approach. Data sources were obtained from documentation, interviews. Research informants are leaders of Mandiri Abadi Syariah

The results of the study show the role of Qardhul Hasan at BMT Mandiri Abadi Syariah The provision of this funding is intended for the poor in the BMT Mandiri Abadi Syariah environment. From the results of interviews and observations showing that there was an increase in the efforts of the members who received Qardhul Hasan funding. But in the case of members whose businesses did not develop due to a lack of understanding of how to become entrepreneurs.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah peran pembiayaan Qardhul Hasan dalam peningkatan usaha kecil pada anggota di BMT Mandiri Abadi Syariah. Pengertian pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Mandiri Abadi Syariah adalah adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial ditujukan kepada kaum dhuafa. Dalam hal ini peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari dokumentasi, wawancara. Informan penelitian adalah pimpinan dari Mandiri Abadi Syariah

Hasil penelitian menunjukkan peran Qardhul Hasan di BMT Mandiri Abadi Syariah Pemberian pembiayaan ini diperuntukkan bagi kaum dhuafa di lingkungan BMT Mandiri Abadi Syariah. Dari hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pada usaha para anggota yang mendapatkan pembiayaan Qardhul Hasan. Namun pada kasus anggota yang usahanya tidak berkembang disebabkan karena kurangnya pemahaman cara berwirausaha.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum, Wr.Wb

Syukur Alhamdulillah, atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis serta tidak lupa juga Shalawat beriring salam penulis tujukan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “ **Analisis Peran Pembiayaan Qardul Hasan Dalam Peningkatan Usaha Kecil (Studi Kasus BMT Mandiri Abadi Syariah Jalan Pelajar)**” yang di ajukan untuk melengkapi tugas dan syarat menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Selama menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari banyak menerima rintangan dan kesulitan yang di hadapi baik dari segi waktu, materi, maupun tenaga. Namun, berkat usaha yang diridhoi Allah SWT skripsi ini dapat di selesaikan walaupun masih jauh dari kata sempurna. Terimakasih untuk kedua orang tua saya Alm. Khazril Lubis dan Almh. Rossa Pahleni Siregar, yang telah membesarkan, mendidik, memberikan semangat, memberikan kasih sayang, mendo'akan dan mendukung baik secara moral maupun material untuk saya semasa hidup nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Studi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Serta terimakasih kepada saudara laki-laki ayah saya, Khazwir Lubis, Chazrul Lubis, Khazriwan Lubis yang telah menjadi pengganti orang tua saya dan membiayai kuliah saya hingga saat ini.

Penulis juga menyadari, bahwa skripsi dapat terselesaikan tidak lepas dari bantuan bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Muhammad Qorib, M.A., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Zailani, S.Pd.I., M.A., selaku wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Munawir Pasaribu, S.Pd.I., M.A., selaku ketuawakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Selamat Pohan, S.Ag., M.A., selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Ryan Pradesyah, SE,Sy,M.El., selaku sekretaris program studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Drs. Sarwo Edi, M.A., selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan selama proses penyelesaian skripsi.
8. Seluruh Staff Dosen pengajar dan Biro Akademik Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan informasi serta pengetahuan kepada penulis selama studi.
9. Bapak Totok Darsono selaku Manager Umum BMT Mandiri Abadi Syariah yang telah banyak membantu penulis.
10. Seluruh Pegawai dan Staff BMT Mandiri Abadi Syariah Jalan Pelajar Kota Medan.

Akhir kata sebagai penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membaca dan penulis khususnya. Penulis mengharapkan saran dan kritik bersifat membangun kesempurnaan skripsi ini, sekian dan terimakasih.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Medan, 12Maret 2019

Penulis

ELSA HAFEEZA LUBIS

Daftar Isi

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	3
C. Rumusan Masalah.....	3
D. Tujuan Penelitian	3
E. Manfaat Penelitian	3
F. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II LANDASAN TEORI.....	5
A. Uraian	
B. Teoritis	5
1. Pembiayaan	5
a. Pengertian.....	5
b. Jenis Pembiayaan	6
c. Tujuan Pembiayaan.....	8
d. Prosedur Pembiayaan.....	8
2. Konsep Dana Qardhul Hasan	10
a. Pengertian Qardhul Hasan.....	10
b. Landasan Hukum	11
c. Modal Qardhul Hasan	11
d. Sumber Dana.....	13
e. Syarat dan Rukun Qardhul Hasan	13
f. Bentuk pembiayaan Qardhul hasan	14
g. Aplikasi Qardhul Hasan	14

3. Usaha Kecil	15
a. Pengertian Usaha Kecil	15
b. Kriteria Usaha Kecil.....	15
c. Asas Usaha Kecil	16
4. Baitul Maal Wat Tamwil.....	17
a. Pengertian BMT	17
5. Penelitian Terdahulu	18
6. Kerangka Berfikir.....	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
A. Pendekatan Penelitian	23
B. Lokasi dan Waktu penelitian.....	23
C. Teknik Pengumpulan Data.....	25
D. Teknik Analisis Data.....	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Deskripsi Penelitian	28
1. Sejarah BMT Mandiri Abadi Syariah	28
2. Kegiatan Operasional BMT	29
3. Visi dan Misi BMT	36
4. Struktur Organisasi Perusahaan dan Deskripsi Tugas	37
B. Temuan Penelitian.....	38
C. Pembahasan.....	38
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	46
A. Kesimpulan	46
B. Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA	

Daftar Tabel

Tabel 4.1 Jumlah anggota pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i>	45
--	----

Daftar Gambar

Gambar 4.1 Prosedur Penyaluran Dana Qardhul Hasan	44
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang memiliki paling sedikit dibandingkan dengan usaha menengah. Karena usaha kecil merupakan wujud kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia. Usaha kecil mendapat prioritas untuk dibina dan dikembangkan.¹

Perkembangan usaha kecil memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pemberdayaan masyarakat miskin yang merupakan pelaku utama usaha tersebut. Secara konseptual, pemberdayaan tersebut adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan dari penangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Berkaitan dengan permodalan, bagi usaha ekonomi kecil permodalan merupakan aspek krusial. Usaha kecil pada umumnya memiliki modal yang sangat terbatas sehingga berkontribusi besar pada lambatnya akumulasi modal yang menyebabkan usaha kecil ini tidak memiliki cadangan modal. Kendala permodalan bagi pengusaha kecil umumnya tidak mampu dipenuhi oleh perbankan modern. Pada umumnya mereka tidak bankable untuk memutuskan kreditnya. Sehingga banyak usaha kecil yang mengalami kesulitan permodalan.²

Lembaga keuangan syariah hadir sebagai wujud perkembangan aspirasi masyarakat yang menginginkan kegiatan perekonomian dengan berdasarkan prinsip syariah, selain lembaga keuangan konvensional yang telah berdiri saat ini. Lembaga keuangan syariah tersebut diantaranya

¹ L Anggaraeni, Herdiana P, Salahuddin EA, Ranti W. (2013) Akses IMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha: Kasus BMT Tadbiirul Ummah, Kabupaten Bogor – *Jurnal al-Muzara'ah*. Vol. 1, No. 1, 56-67.

² Muhammad ridwan (2004). *Managemen Baitul Maal Wa Tamwil. Cet. Pertama Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.*

adalah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) atau lembaga keuangan mikro syariah. BMT merupakan salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank yang bergerak dalam skala mikro yang bergerak dalam skala mikro sebagaimana Koperasi Simpan Pinjam (KSP).

Jenis – jenis produk BMT pun tidak berbeda dari jenis layanan produk Bank Syariah antara lain *Qardhul Hasan* (Dana kebajikan). *Qardhul Hasan* adalah pemberian pinjaman tanpa imbalan tertentu atau keuntungan financial secara langsung. *Qardhul Hasan* disebut juga pembiayaan jasa karena pada prinsip dasarnya adalah akad *ta'awun* atau *tabarru*, yakni akad yang tujuannya tolong menolong dalam hal kebajikan.³

Dalam operasionalnya BMT tidak saja berperan menyalurkan dana kepada masyarakat mampu dan kalangan menengah yang mempunyai jaminan saja. Akan tetapi juga menyalurkan dana kepada pengusaha kecil atau masyarakat kurang mampu yang mempunyai potensi ketrampilan usaha. Yang menjadi keunggulan BMT dari aktivitas sosialnya adalah skim pembiayaan *Qardhul Hasan*. Produk ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu untuk membangun dan mengembangkan usahanya.⁴

Qardhul Hasan adalah pinjaman harta kepada *mustahiq* yang dapat ditagih / diminta kembali tanpa imbalan lainnya selain pokok pinjaman. Jenis bantuan untuk pembiayaan usaha produktif dapat berupa modal bergulir untuk usaha mikro, sesuai target marketnya adalah fakir miskin yang mempunyai potensi pengembangan ekonomi.

³Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal WaTamwi (BMT)*, (yogyakarta :UII press,24) h.126.

⁴Dedi Riswandi. Desember (2015). Pembiayaan Qardhul Hasan Di Bank Syariah Mandiri Kota Mataram – *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 2, 243-266

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka muncul permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Kurang nya pengetahuan Masyarakat tentang pembiayaan Qardhul Hasan bagi peningkatan usaha kecil
2. Apakah pembiayaan Qardhul Hasan berkontribusi pada tingkat keberhasilan pembiayaan usaha kecil.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan doi bahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pembiayaan Dana Qardhul Hasan oleh BMT Mandiri Abadi Syariah ?
2. Bagaimana Peran Pembiayaan Qardul Hasan dalam peningkatan usaha kecil pada anggota BMT Mandiri Abadi Syariah ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan Pembiayaan Dana Qardhul Hasan oleh BMT Mandiri Abadi Syariah.
2. Menjelaskan Peran Pembiayaan Qardul Hasan dalam peningkatan usaha kecil pada anggota BMT Mandiri Abadi Syariah.

E. Manfaat Penelitian

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi penulis, dapat menambah ilmu pengetahuan tentang peran pembiayaan Qardul Hasan dalam peningkatan usaha kecil
2. Bagi pihak yang di teliti, penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat menjadi angin segar dalam meningkatkan minat masyarakat untuk bergabung di BMT Mandiri Abadi Syariah

3. Bagi pihak UMSU, penulis berharap agar penelitian ini dapat menambah referensi peran pembiayaan Qardhul Hasan dalam peningkatan usaha kecil di BMT Mandiri Abadi Syariah. Sehingga diharapkan penelitian ini dapat dijadikan studi literature untuk penelitian selanjutnya.
4. Bagi peneliti berikutnya, semoga penelitian ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan agar pembahasan penelitian ini sesuai dengan tujuannya, maka penulisan penelitian ini terbagi dalam lima bab garis besar isi sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan-landasan teori yang di gunakan untuk memperkuat Judul penelitian yang di ambil oleh peneliti dan masalah yang ingin di teliti, dan terdapat penelitian terdahulu yang relavan dengan judul penelitian yang di ambil oleh peneliti saat ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi pendekatan dan jenis penelitian, Lokasi penelitian, Teknik Pengumpulan data, dan teknis analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi gambaran umum dari penelitian yang di lakukan, hasil penelitian, dan pembahasan tentang hasil penelitian yang di dapatkan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang didapat dari penelitian yang di Lakukan dan saran kepada tempat peneliti dan peneliti.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Uraian Teoritis

1. Pembiayaan

a. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti BMT kepada anggota.⁵

Pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan konvensional. Dalam lembaga keuangan syariah, return atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan di lembaga keuangan syariah. Dalam Undang-Undang No.10 tahun 1998, tentang Perbankan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank (BMT) dengan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam.⁶

Aktivitas yang tidak kalah penting dalam manajemen dana BMT adalah penyaluran dana atau pembiayaan yang sering juga disebut *leanding-financing*. Istilah ini dalam konvensional dikenal dengan sebutan kredit. Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas BMT, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan. Dengan semakin berkembangnya kegiatan

⁵<http://digilib.unila.ac.id/85/8/BAB%2011.pdf>

⁶ Ismail, (2011). *Perbankan Syariah*, Jakarta: PT KENCANA PERNADA MEDIA GRUP.

perekonomian atau perkembangan suatu kegiatan usaha, maka akan dirasakan perlu adanya sumber-sumber untuk penyedia dan guna membiayai kegiatan usaha yang semakin⁷

b. Jenis Pembiayaan

pembiayaan bank (BMT) dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain:

1) pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaan Dilihat dari tujuan penggunaannya pembiayaan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu;

a) pembiayaan investasi Pembiayaan diberikan oleh Bank (BMT) kepada anggota untuk pengadaan barang-barang modal (asset tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. Pembiayaan investasi umumnya diberikan dalam nominal besar, serta jangka panjang dan menengah.

b) pembiayaan modal kerja Digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. Pembiayaan modal kerja ini diberikan dalam jangka pendek yaitu selama-lamanya satu tahun.

c) pembiayaan konsumsi Diberikan kepada anggota untuk membeli barang-barang untuk keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan usaha.⁸

2) pembiayaan dilihat dari jangka waktunya

a) pembiayaan jangka pendek pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu maksimal satu tahun. Pembiayaan jangka pendek biasanya diberikan oleh Bank (BMT) untuk membiayai modal kerja perusahaan yang mempunyai siklus dalam satu tahun, dan pengembaliannya disesuaikan oleh kemampuan anggota.

⁷berkembangRidwan, M. (2004). *Managemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Cet.

Pertama. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta

⁸Ismail (2011). *Perbankan Syariah*, Jakarta: PT KENCANA PERNADA MEDIA GRUP.

b) pembiayaan jangka menengah diberikan dengan jangka antara satu tahun hingga tiga tahun. Pembiayaan ini dapat diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja. Investasi dan konsumsi.

c) pembiayaan jangka panjang pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun. Pembiayaan ini pada umumnya diberikan dalam bentuk pembiayaan investasi.

3) pembiayaan dilihat dari sektor usaha

a) sektor industri pembiayaan yang diberikan kepada anggota yang bergerak dalam sektor industry. Yaitu sektor usaha yang mengubah bentuk dari bahan baku menjadi barang jadi atau mengubah suatu barang menjadi barang lain yang memiliki faedah lebih tinggi.

b) sektor perdagangan pembiayaan ini diberikan kepada pengusaha yang bergerak dalam bidang perdagangan, baik pedagang kecil, menengah, dan besar. Pembiayaan ini diberikan dengan tujuan untuk memperluas usaha anggota dalam usaha perdagangan, misalnya untuk memperbesar jumlah penjualan.

c) sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan pembiayaan ini diberikan dalam rangka meningkatkan hasil disektor pertanian, perkebunan, dan peternakan serta perikanan.

d) sektor jasa⁹

(1) jasa pendidikan pada kurun waktu beberapa tahun terakhir ini, jasa pendidikan merupakan jasa yang menarik bagi BMT, karena jenis usaha ini mudah diestimasikan pendapatannya.

(2) jasa angkutan pembiayaan yang diberikan untuk sektor angkutan, misalnya pembiayaan kepada lembaga sekolah untuk membeli bus digunakan untuk mengantar jemput siswa yang mencari ilmu di lembaga sekolah islam tersebut.

⁹ ibid

(3) Pembiayaan tanpa jaminan Pembiayaan yang diberikan kepada anggota tanpa didukung adanya jaminan, pembiayaan ini diberikan oleh BMT atas dasar kepercayaan, pembiayaan tanpa jaminan ini esikonya tinggi karena tidak ada pengaman yang dimiliki oleh BMT apabila anggota wanprestasi.

(4) pembiayaan dilihat dari jumlahnya Pembiayaan retail merupakan pembiayaan yang di berikan kepada individu atau pengusaha kecil. Pembiayaan ini dapat diberikan dengan tujuan konsumsi, dan pembiayaan modal kerja¹⁰

c. Tujuan Pembiayaan

pembiayaan adalah sebagai alat untuk memberikan jawaban pengambilan keputusan tentang masalah-masalah, seperti:

- 1) Kepada siapa dana dalam bentuk pembiayaan harus diberikan.
- 2) Untuk maksud apa dana pembiayaan diberikan.
- 3) Apakah calon anggota yang akan menerima dana pembiayaan mampu mengemalikkan pokok pembiayaan tersebut.
- 4) Berapa jumlah uang yang layak diberikan.
- 5) Apakah dana pembiayaan yang akan diberikan tersebut cukup aman atau beresiko kecil Dari sini dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah salah satu jenis dan kegiatan usaha untuk menyediakan dana atau tagihan kepada masyarakat dengan kewajiban mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

d. Prosedur Pembiayaan

Prinsip-prinsip analisa prosedur pembiayaan juga harus digunakan dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan. Seseorang petugas bagian pembiayaan harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang diberikan dengan kondisi secara keseluruhan calon

¹⁰Dedi Riswandi. Desember (2015). *Pembiayaan Qardhul Hasan Di Bank Syariah Mandiri Kota Mataram – Jurnal Hukum Islam, Vol. 14, No. 2, 243-266.*

penerima. Dalam memaksimalkan dan dilihat dari segi prosedur pengelolaan pembiayaan, dan menekan resiko maka harus memperhatikan aspek 5C yaitu:

- 1) Character. Penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima, dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa anggota pengguna dana atau anggota BMT yang mengajukan pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.
- 2) Capacity. Penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima untuk melakukan pembayaran. Kemampuan ini diukur dengan catatan prestasi penerima masalah yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas usaha anggota, cara berusaha dan tempat usaha.
- 3) Capital. Adalah penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki calon anggota diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansialnya dan penekanan pada komposisi modalnya.
- 4) Collateral. Adalah barang jaminan yang diserahkan oleh peminjam atau anggota sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya. Hal ini bertujuan untuk alat pengaman jika usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut gagal atau sebab-sebab lain dimana anggota tidak mampu melunasi kreditnya dari hasil usahanya yang normal.
- 5) Condition. Bagian pembiayaan BMT harus meilaut kondisi perekonomian secara umum, khususnya yang terkait dengan jenis usaha calon penerima, hal tersebut dilakukan karena eksternal usaha yang dibiayai¹¹ BMT wajib memiliki aturan tertulis yang mengatur mengenai prosedur pembiayaan kepada koperasi lain dan atau anggotanya harus tetap memperhatikan prinsip pembiayaan harus didasarkan kepada prinsip kehati-hatian dan selalu mempertmbangkan bahwa pembiayaan akan memberi manfaat kepada orang yang menerima dan diyakini bahwa pembiayaan dapat dibayar kembali oleh

¹¹ Muhammad antonio Syafi'i, (2001) *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press).

anggota pembiayaan sesuai dengan mempertimbangkan kondisi dan kelayakan ekonominya.

2. Qardhul Hasan

a. Pengertian Qardhul Hasan

Secara epistemologi kata Qardhul Hasan berasal dari q-r-d berarti memotong. Dikatakan demikian karena harta tersebut benar-benar dipotong apabila diberikan kepada peminjam. Berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW, pemberian pendahuluan pinjaman dengan cara al-qardh lebih berkenan bagi Allah daripada memberi sodaqoh. Ini merupakan keterangan yang sah dan tidak perlu dipergunakan lagi, serta merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW dan ijma ulama¹²

Secara terminologi, al-qardhu al-hasan (benevolent loan) ialah suatu pinjaman yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dalam hal ini anggota tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali pinjaman. Dan sifat Al-qardh al-hasan merupakan gabungan dari dua kata, yaitu al-qardh dan al-hasan. Secara bahasa qardh berasal dari kata qarada dan sinonimnya qatha`a yang berarti memotong. Al-qardh secara bahasa juga bisa diartikan sebagian pinjaman atau hutang, sedangkan al-hasan artinya baik. Dalam menjelaskan alqardh al-hasan para ahli fiqh muamalah menggunakan istilah qardh, karena istilah al-qardh al-hasan tidak ditemukan dalam literature fiqh muamalah. Namun demikian, maka qardh yang di maksudkan oleh mereka adalah al-qardh alhasan.

Disebut Qardhul Hasan karena pinjaman ini merupakan wujud peran sosial lembaga keuangan syariah non bank untuk membantu masyarakat muslim yang kekurangan secara finansial. Disamping itu, karena sifatnya dana sosial, pinjaman ini juga bersifat lunak. Artinya jika anggota mengalami kesulitan untuk mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati

¹²Muhammad Akhyar Adnan. (2006). Evaluasi Performing Loan (NPL) *Pinjaman Qardhul Hasan (Studi Kasus di BNI Syariah Cabang Yogyakarta-Jurnal Perbankan, Vol 10, No 2, 155-177*

dan BMT memastikan ketidakmampuannya mengembalikan pinjaman, maka BMT harus memberikan dispensasi/keringanan dengan tidak memberikan denda dan menunggu sampai anggota mempunyai kemampuan untuk membayarnya yaitu dengan memperpanjang jangka waktu pengembalian.

Qardhul Hasan merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh BMT dalam membantu pengusaha kecil. Pembiayaan Qardhul Hasan diberikan tanpa adanya imbalan. Qardhul Hasan juga merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang di pinjamkan tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh pihak BMT. Dalam perjanjian nya BMT memberikan pinjaman kepada pihak anggota dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama dengan pinjaman yang diterima¹⁴

Qardhul Hasan adalah suatu sistem pembiayaan tanpa beban tidak hanya untuk membantu orang-orang yang kurang mampu atau pengusaha-pengusaha kecil dalam mengembangkan usahanya sehingga mampu berwirusaha dan memiliki prospek bisnis yang cerah tapi juga untuk kegiatan-kegiatan sosial keagamaan. Disimpulkan bahwa pembiayaan Qardhul Hasan merupakan pembiayaan berupa pinjaman hanya dibebani biaya administrasi, bagi kaum dhuafa yang ingin memulai usaha kecil-kecilan. Anggota hanya diwajibkan mengembalikan pinjaman pokoknya saja pada kesepakatan waktu yang telah sepakati bersama

b. Landasan Hukum Qardhul Hasan

Dasar-dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan Qardhul Hasan adalah berdasarkan dari ayat Al-Quran sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IX/2000

¹⁴Drs. Ismail, MBA., Ak. (2011). *Perbankan Syariah*,

1. QS. Al-Baqarah: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.¹⁵

2. QS. al-Hadid: 11; 25

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan ia akan memperoleh pahala yang banyak.”¹⁶

Ijma”. Para ulama telah menyepakati bahwa Qardhul Hasan boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Dan, Islam adalah agama yang sangat memerhatikan segenap kebutuhan umatnya. Berdasarkan Fatwa DSN tersebut, maka yang menjadi pertimbangan Dewan Islam Nasional menetapkan Qardhul Hasan sebagai sebuah sistem perekonomian yang sah menurut islam.

c. Modal Qardhul Hasan

Modal Qardhul Hasan yang bersumber dari zakat, infaq, shadaqoh, adapun juga modal pembiayaan Qardhul Hasan ini juga dari bagi hasil atas pinjaman yang lain, Maka penyalurannya tidak ditentukan

¹⁵<https://tafsirweb.com/1048-surat-al-baqarah-ayat-282.html>

¹⁶<https://ibnothman.com/quran/surat-al-hadid-dengan-terjemahan-dan-tafsir/2>

penerimanya. sumber modal itu sendiri langsung dsalurkan kepada kaum dhuafa¹⁷

d. Sumber Dana

Pembiayaan Qardhul Hasan ini merupakan pembiayaan tanpa beban murni bersifat sosial, sumber dana untuk sosial ini berasal dari zakat, infaq, sodaqoh dan pendapatan lainnya.

e. Syarat dan Rukun Qardhul Hasan

Salah satu transaksi dalam ekonomi Islam adalah Qardhul Hasan dan tentulah memiliki rukun dan syarat. Rukun adalah sesuatu yang harus ada pada suatu pekerjaan/amal ibadah dalam waktu pelaksanaan amal/ibadah tersebut. Adapun rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam Qardhul Hasan adalah sebagai berikut:

1. Pihak yang meminjam (muqtaridh)
2. Pihak yang memberi pinjaman/BMT (muqridh)
3. Objek akad merupakan pinjaman yang dipinjamkan oleh pemilik kepada pihak yang menerima pinjaman (dana/qardh)
4. Ijab qabul (sighah) perkataan yang diucapkan oleh pihak yang menerima pinjaman dari orang yang memberi barang pinjaman atau ucapan yang mengandung adanya izin yang menunjukkan kebolehan untuk mengambil manfaat dari pihak yang menerima pinjaman. Sesuai dengan pasal 1 dalam akad perjanjian Qardhul Hasan bahwa perjanjian pembiayaan ini semata-mata dilandasi oleh ketaqwaan kepada Allah SWT, aling percaya . Sedangkan syarat dari pembiayaan Qardhul Hasan yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu:

1. Kerelaan kedua belah pihak
2. Dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal

¹⁷Dedi Riswandi. Desember (2015). *Pembiayaan Qardhul Hasan Jurnal Hukum Islam, Vol. 14, No. 2, 243-266*

f. Bentuk pembiayaan *Qardhul Hasan* pada Anggota

Salah satu bentuk pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Mandiri Abadi Syariah Jalan Pelajar pembiayaan *Qardhul Hasan* kepada pengusaha kecil dengan kemampuan ekonomi yang lemah, dimana pembiayaan *Qardhul Hasan* adalah pembiayaan tanpa meminta imbalan apapun. Dengan tujuan untuk memberikan bantuan, tetapi tentunya dengan melihat kualitas pribadi pengusaha kecil tersebut terlebih dahulu, yaitu kejujuran dan amanah. Setelah pengusaha kecil/penyiar agama tadi mengalami peningkatan usaha, barulah pembiayaan yang diberikan tidak lagi bersifat *Qardhul Hasan*, tetapi menjadi pembiayaan mubahah atau pembiayaan lainnya yang biasa dilakukan oleh BMT.

g. Aplikasi *Qardhul Hasan*

Ketentuan dalam pembiayaan ini, anggota tidak wajib mengembalikan apapun kecuali modal awal pinjamannya dan biaya administrasi. Untuk menghindarkan dari riba, biaya administrasi pada pinjaman *Qardhul Hasan*

- 1) Harus dinyatakan dalam nominal bukan persentase.
- 2) Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak.

Adapun aplikasi *Qardhul Hasan* dalam BMT adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai jasa atas suatu produk pembiayaan seperti mudhorobah
- 2) Sebagai produk untuk anggota funding yang membutuhkan dana cepat, sehingga ia tidak dapat menarik dananya karena tersimpan dalam simpanan yang tidak dapat segera dicairkan
- 3) Sebagai compensating balance dan dana bilangan antara BMT.
- 4) Sebagai produk dana sosial seperti untuk usaha kecil
- 5) Sebagai pinjaman talangan haji
- 6) Sebagai pinjaman lunas
- 7) Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil

8) Sebagai bantuan untuk kegiatan-kegiatan sosial keagamaan yang urgen (penyiar agama).

3. Usaha Kecil

a. Pengertian usaha Kecil

Usaha Kecil adalah suatu bentuk usaha yang dilihat dari skalanya usaha rumah tangga dan usaha kecil hanya mempunyai jumlah pegawai antara 1-19 orang. Sementara usaha menengah mempunyai pegawai atau karyawan antara 20-99 orang¹⁸

Bank Indonesia mendefinisikan bahwa usaha kecil adalah usaha yang modalnya kurang dari 20 juta rupiah, untuk satu putaran usahanya hanya membutuhkan dana 5 juta rupiah. Memiliki asset maksimum 600 juta rupiah di luar tanah dan bangunan. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi Kriteria Usaha Kecil Usaha kecil merupakan usaha yang dikelola oleh individu atau keluarga atau beberapa orang belum memiliki izin usaha secara lengkap. Adapun usaha kecil merupakan sebagian besar dari bentuk usaha kecil misalnya pedagang kaki lima, kerajinan tangan, usaha souvenir, dan sejenisnya¹⁹

b. Kriteria usaha kecil

Sedangkan menurut UU No 20 tahun 2008 tentang UMKM bahwa unit usaha kecil adalah usaha produktif yang memiliki orang per orang dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha kecil

¹⁸Kara, Muslimin. (2013). *Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar – Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makassar*, Vol. 47, No 1. 268-302.

¹⁹ Kara, Muslimin. (2013). *Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar – Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makassar*, Vol. 47, No 1. 268-302.

sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (UU No. 20 tahun 2008). Kriteria usaha menurut Kara (2013). yang dimaksud, yaitu:

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300 juta Usaha kecil yang benar-benar kecil dapat dikelompokkan atas pengertian:
 - 1) Usaha kecil mandiri, yaitu tanpa menggunakan tenaga kerja lain
 - 2) Usaha kecil yang menggunakan tenaga kerja anggota keluarga sendiri
 - 3) Usaha kecil yang memiliki tenaga kerja upahan yang tetap Usaha kecil dengan kategori yang dimaksud di atas adalah yang sering dipandang sebagai usaha yang banyak menghadapi kesulitan, terutama yang terkait dengan lemahnya kemampuan managerial, dan permodalan yang terbatas, SDM dan lain sebagainya.

c. Asas usaha kecil

Dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2008 pasal 2 tentang usaha mikro kecil dan menengah, usaha kecil berasaskan:

- 1) Kekeluargaan
- 2) Demokrasi ekonomi
- 3) Kebersamaan
- 4) Efisiensi berkeadilan
- 5) Berkelanjutan
- 6) Berwawasan lingkungan
- 7) Kemandirian
- 8) Keseimbangan. Kemajuan
- 9) Kesatuan ekonomi nasional

4. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

a. Pengertian BMT

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) terdiri dari dua suku kata yaitu Baitul maal dan Baitul tamwil. Baitul maal lebih pada usaha-usaha pengumpulan dana non profit seperti zakat, infaq dan shadaqoh. Sedangkan Baitul Tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komirsil. Usaha tersebut tidak bisa di pisahkan dari BMT sebagai usaha pendukung pada kegiatan ekonomi masyarakat. Dalam manajemen BMT, secara fungsional Baitul Maal berperan dalam beberapa hal, diantaranya:²⁰

- 1) Membantu Baitul Tamwil menyediakan kas untuk alokasi pembiayaan non komersial Al-Qardhul Al-Hasan
- 2) Menyediakan cadangan penghapusan pembiayaan macet akibat kebangkrutan usaha anggota Baitul Tamwil
- 3) Dalam kiprahnya yang nyata para usaha-usaha peningkatan dalam bidang kesejahteraan sosial seperti pemberian santunan kesehatan, sumbangan umum sarana dan peribadahan
- 4) Membantu Baitul Tamwil dalam mensukseskan produk-produk yang ditawarkan kepada anggota. Dengan demikian maka dapat diketahui bahwa pengertian BMT adalah sebuah lembaga keuangan yang berorientasi bisnis dan juga berfungsi sebaga lembaga sosial. Maka untuk bisa disebut sebagai BMT, sebuah lembaga keuangan secara nyata harus memiliki dua unit usaha sekaligus dalam bidang pengelolaan ZIS dan pelayanan yang mirip perbankan. Jika dalam lembaga keuangan tersebut hanya melayani pengelolaan ZIS saja atau hanya melayani pelayanan yang mirip.

Dengan demikian maka dapat diketahui bahwa pengertian BMT adalah sebuah lembaga keuangan yang berorientasi bisnis dan juga berfungsi sebaga lembaga sosial. Maka untuk bisa disebut sebagai BMT, sebuah lembaga keuangan secara nyata harus memiliki dua unit usaha

²⁰ <https://www.hestanto.web.id/bmt/>

sekaligus dalam bidang pengelolaan ZIS dan pelayanan yang mirip perbankan. Jika dalam lembaga keuangan tersebut hanya melayani pengelolaan ZIS saja atau hanya melayani pelayanan yang mirip 34 perbankan saja maka lembaga keuangan tersebut hanya bisa disebut sebagai Baitul maal atau bait at-tamwil saja.²¹

5. Penelitian terdahulu

19

Penulis	Hasil	Persamaan	Perbedaan
Dedi Riswandi Judul: “pembiayaan Qardhul Hasan di Bank Syariah Mandiri Kota Mataram. Volume 14 Nomor 2 2015	Pelaksanaan pembiayaan Qardhul Hasan di Bank Syariah Mandiri diaplikasikan dalam program yang disebut dengan program Mitra Umat: Pemberdayaan Ekonomi. Dalam proses pengajuan dan pembayaran angsuran, bank syariaiah memberikan kemudahankemudahan terutama dalam roses pengajuan sehingga nasabah merasa nyaman.denagn pelayanan pembiayaan ini. Pembiayaan ini hanya diberikan kepada calon nasabah yang	Penelitian yang terdahulu dengan sekarang sama-sama meneliti tentang pengajuan pembiayaan Qardhul Hasan. Analisis: Kualitataif deskripti	Penelitian terdahulu dengan sekarang memiliki perbedaan pada pelaksanaan pembiayaan Qardhul Hasan

²¹<http://www.defenisi-pengertian.com/2015/05/defenisi-pengertian-baitul-mal-wattamwil.html>


	mempunyai kepercayaan yang tinggi serta kemauan dan kemampuan		20
Falikhatun Yasmin Umar Assegaff Hasim. Judul: Menelisik Makna Pembiayaan Qardhul Hasan dan Implementasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia Volume 20, Nomor 1 2016.	Hasil analisis data yang dilakukan menyimpulkan beberapa hal, yaitu: 1. Qardhul Hasan dimaknai sebagai pinjaman dan juga dimaknai sebagai sedekah. Hal tersebut tertuang dalam implementasi pembiayaan Qardhul Hasan yang dilakukan dengan cara pinjaman produktif dan pemberian dana sosial. Saran penelitian ini terutama ditujukan kepada 1. Perbankan syariah diharapkan lebih banyak mengembangkan model pembiayaan Qardhul Hasan yang lebih variatif dan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. 2. Peneliti berikutnya agar dapat mengembangkan	Sama-sama menggunakan metode kualitatif serta sama-sama meneliti tentang pembiayaan Qardhul Hasan untuk masyarakat yang kekurangan modal untuk usahanya. Analisis: Kualitatif dengan menggunakan latar alamiah yang bertujuan menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada	Penelitian terdahulu dengan sekarang tidak memiliki perbedaan. Penelitian terdahulu membahas tentang makna Qardhul Hasan

	penelitian yang berkaitan dengan kontribusi Qardhul Hasan dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia		
Andita Yuni Santoso Judul tesis: Pelaksanaan akad pembiayaan Qardhul Hasan pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Semarang tahun (2005)	Hasil penelitiannya menyimpulkan pembiayaan Qardhul Hasan diberikan pada golongan pengusaha ekonomi lemah yang tidak emndapatkan kredit dari bank konvensional dengan jumlah maksimal Rp. 1.000.000 dengan jangka waktu pengembalian pinjaman, maka Bank BRi Syariah cabang Semarang akan menghapus file qardh peminjam	Sama-sama menggunakan metode kualitatif serta sama-sama meneliti tentang pembiayaan Qardhul Hasan untuk pengusaha ekonomi lemah yang tidak mendapat kredit Konvensional. Analisis: Kualitatif Deskriptif	Penelitian terdahulu dengan sekarang memiliki perbedaan pada pembiayaan Qardhul Hasan diberikan mempunyai kredit macet..
Sri Istiwati Judul: Kedudukan AlQardhul Hasan sebagai alternative pembiayaan investasi bagi usaha kecil dan	Kedukan Qardhul Hasan sebagai alternative pembiayaan investasi bagi usaha kecil dan menengah bahwa pembiayaan dalam azad tathawwui yaitu sebagai akad untuk saling bantu membantu yang	Analisis: Kualitatif deskriptif. Sama-sama meneliti Qardhul Hasan sebagai alternative pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah	Penelitian terdahulu dengan sekarang hampr memiliki persamaan, akan tetapi pada penelitian terdahulu ini

memengah volume 3 No 1 Januari-Juni 2014	bertujuan memberikan pembiayaan bagi kaum dhuafa		tidak meneliti peran Qardhul Hasan 22
Widianto dkk Judul: effectiveness of Qardh Al-Hasan Financing as a Poverty Alleviation Model” tahun 2011	Penelitian ini menunjukkan bahwa model pembiayaan Qardh Al-Hasan berjalan efektif dalam upaya pemberdayaan kegiatan-kegiatan ekonomi bagi mereka yang membutuhkan. Model pembiayaan qardh Al-Hasan ini didukung oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama islam dan para ekonom. Qardh Al-Hasan berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai sebuah model pengentasan kemiskinan	Analisis. Sama-sama menggunakan metode kualitatif serta sama-sama meneliti tentang pembiayaan Qardhul Hasan untuk pengentasan kemiskinan masyarakat.	Penelitian terdahulu dengan sekarang memiliki hamper memiliki persamaan, hanya saja pada penelitian terdahulu ini tidak meneliti peran Qardhul Hasan hanya meneliti makna Qardhul Hasan.

6. Kerangka Berfikir

Sejalan dengan tujuan penelitian dan kajian teori yang sudah di bahas diatas, selanjutnya akan di uraikan kerangka berfikir mengenai pengaruh-pengaruh mengenai pembiayaan Qardhul Hasan pada BMT Mandiri Abadi Syariah terhadap usaha kecil maka dapat di susun kerangka pemikiran teoritis sebagai berikut.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian Kualitatif. Istilah kualitatif menurut Kirk dan Miller dalam (Lexy J. Moleong, 2002) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan diskriptif. Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dalam pendekatan kualitatif perlu adanya pertimbangan. Kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak, yang artinya dalam metode ini lebih banyak berhadapan dengan data real atau dengan lingkungan yang mendukung dari suatu judul penelitian. Selain itu kualitatif juga lebih mendekatkan antara peneliti dengan informan. Sedangkan untuk penelitian dengan pendekatan deskriptif yaitu dengan mengumpulkan data dengan cara wawancara secara langsung atau menjelaskan kata demi kata sehingga menjadi suatu kalimat dan data yang dapat mendukung penelitian

B. Lokasi Waktu Penelitian :

1. Lokasi penelitian : Penelitian ini akan di lakukan di BMT Mandiri Abadi Syariah di Jalan pelajar Kota Medan
2. Waktu penelitian : Adapun waktu penelitian ini di lakukan selama 6 bulan yaitu November 2018 – April 2019

No.	Bulan / Minggu																										
	Proses Penelitian	November				Desember				Januari				Februari				Maret					April				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	4
1.	Pengajuan Judul																										
2.	Penyelesaian proposal																										
3.	Bimbingan proposal																										
4.	Seminar Proposal																										
5.	Pengumpulan Data																										
6.	Bimbingan Skripsi																										
7.	Sidang Skripsi																										

C. Sumber Data

1. Data primer adalah data mentah yang diambil oleh peneliti sendiri (bukan orang lain) dari sumber utama guna kepentingan penelitiannya dan data tersebut sebelumnya tidak ada. Yang menjadi primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh oleh pihak BMT Mandiri Abadi Syariah Jalan Pelajar Kota Medan, yaitu informasi dari Kepala BMT Mandiri Abadi Syariah dan pengurus BMT Mandiri Abadi Syariah.
2. Data Sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan sudah diolah pihak lain, serta literatur yang berkaitan dengan penelitian ini

seperti buku, Al-Qur'an, karya tulis ilmiah, artikel yang memiliki relevansi terhadap permasalahan yang dikaji. Data-data tersebut diperoleh dari beberapa media, baik media cetak maupun elektronik.

D. Teknik dan Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Observasi dapat di defenisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu. Adapun observasi ilmiah adalah perhatian terfokus terhadap gejala, kejadian sesau dengan maksud menafsirkannya.²² pengamatan secara langsung dilaksanakan terhadap suatu objek di lapangan, atau dalam suatu percobaan baik di lapangan atau di dalam laboratorium. Dalam penelitian ini observasi akan di lakukan dengan mengamati secara langsung pembiayaan Qardul Hasan yang di berikan BMT Mandiri Abadi Syariah kepada usaha kecil.

2. Wawancara

Wawancara dapat didefenisikan sebagai “interaksi bahasa yang berlangsung antar dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang di teliti yang berputar di sekitar pendapat dan keyakinannya²³ dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah pihak pengelola BMT.

3. Dokumen Studi

Disamping observasi partisipan dan wawancara, peneliti juga menggunakan beberapa dokumen dalam menjawab pertanyaan terarah²⁴ selain studi dokumen lokasi, penelitian ini juga menggunakan

²² Emzir, *Metodologi penelitian kualitatif analisis data*, (jakarta rajawali pers,2016)hal 37

²³ bid

²⁴ ibid

metode diskusi dengan menggunakan pertukaran pikiran dengan orang yang memiliki kompetensi tentang topik yang diangkat. Dengan demikian, proses analisis yang merupakan hasil pengumpulan data hanya sebatas data yang dapat di peroleh.

E. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam penelitian ini analisa yang di gunakan adalah analisis kualitatif yang bersifat induktif (khusus ke umum) , karena berawal dari data yang bukan sebuah teori dan tidak bermaksud menguji teori (deduktif). Pendekatan ini akan melakukan penggambaran secara mendalam tentang situasi atau proses yang di teliti sebagaimana adanya²⁵dengan tujuan untuk menjelaskan, mendeskripsikan tentang intensitas pengelola pembiayaan Qardul Hasan di BMT Mandiri Abadi Syariah Jalan Pelajar Kota medan.

Analisis kualitatif terdiri dari pokok analisa data yaitu reduksi dat (data reduction), penyajian data (data display), dan dan penarikan kesimpulan (data conclusion)

a. Reduksi data (data reduction)

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian data mentah yang terjadi dalam catatac lapangan tertulis.²⁶ mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dengan demikian data yang direduksi dan memberikan gambar yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnta, dan mencarinya bila di perlukan²⁷

b. Penyajian data (data display)

²⁵ http://www.kompansiana.com/honey95t/kuantitatif-vs-kualitatif_diakses pada tanggal 25 september 2017 pada pukul 10:57 wib

²⁶ Emzir, *Metodologi penelitian kualitatif analisis data*, (jakarta:rajawali pers,2016) hal 129

²⁷ sugiono, *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta,2008) hal 247

Penyajian data di lakukan dalam table uraian singkat, data yang disajikan bersifat naratif. Dikatakan Miles and Huberman bahwa yang paling sering di gunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif²⁸

c. Penarikan kesimpulan (data conclusion)

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai memutuskan apakah makna sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin alur kausal, dan proporsi-proporsi²⁹

²⁸ ibid

²⁹ Emzir, *Metodologi penelitian kualitatif analisis data*, (jakarta:rajawali pers,2016) hal 133

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penelitian

1. Sejarah Baitul Maal Wat Tamwil Mandiri Abadi Syariah

BMT merupakan singkatan dari *Baitul Maal Wat Tamwil*. istilah ini berasal dari khasanah peradaban Islam yang terdiri dari baitul maal dan baitul tamwil. Secara etimologis pengertian baitul maal adalah rumah (sosial), sedangkan *Baitul Maal Wat Tamwil* adalah rumah niaga atau pengembangan harta.

BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) adalah suatu usaha yang bergerak di bidang jasa yang berupa simpan pinjam mikro syariah yang dimana dapat berfungsi sebagai tabungan juga dapat sebagai pinjaman (pembiayaan). Sistem perekonomian adalah sebuah hal besar yang menjadi syarat utama dalam memajukan sebuah masyarakat.

Sesuai dengan surat rekomendasi “Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil” (PINBUK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang memberikan rekomendasi “Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tamwil / Balai Usaha Mandiri Terpadu” kepada : “KS BMT Mandiri Abadi Syariah”. Rekomendasi dan pinbuk BMT Mandiri Abadi Syariah resmi membuka usaha dan beroperasi pada tanggal 1 Februari 2015. Bertempat di Jalan Pelajar Timur nomor 217 Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara di dirikan oleh Bapak Totok Darsono dengan modal awal Rp. 30.000.000.00.-³⁰

BMT juga merupakan salah satu bentuk dari Lembaga Keuangan mikro non bank yg beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang berfungsi sebagai Lembaga Intermediasi antara pihak yang memiliki kelebihan dan (investor) dengan pihak yang memerlukan dana (pelaku usaha), memberdayakan usaha mikro, serta membina kepedulian kepada dhuafa secara berpola dan berkesinambungan.

³⁰Laporan magang BMT Mandiri Abadi Syariah

Beroperasinya B MT menjadi tempat yang sangat di cari oleh sebahagian besar masyarakat untuk mendapatkan pinjaman demi memenuhi kebutuhan sehari-harinya, Sistem yang di gunakan oleh BMT tidak dengan bunga melainkan bagi hasil , dimana dalam pandangan islam bunga bank dan sejenis nya di larang oleh Agama Islam. Umat Islam telah lama menginginkan adanya suatu sistem perekonomian yang berbasis pada nilai-nilai dan prinsip syariah untuk dapat diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi. ³¹

BMT bertujuan untuk menghindari perekonomian masyarakat dari bentuk riba yang terjadi pada lembaga-lembaga keuangan konvensional.Saat ini BMT telah berkembang cukup pesat di berbagai wilayah tidak terkecuali di kota Medan.

Landasan, Azas dan prinsip BMT Mandiri Abadi Syariah :

- a. Koperasi Syariah BMT Mandiri Abadi Syariah berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berasaskan kekeluargaan.
 - b. Koperasi sebagai Badan Usaha dalam melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi serta koperasi yaitu
 - 1) Keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka
 - 2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis
 - 3) Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) di lakukan secara adil sebanding dengan besar nya jasa masing-masing anggota
 - 4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
 - 5) Melaksanakan pendidikan perkoperasian bagi anggota
 - 6) Kerjasama antara koperasi
2. Tujuan didirinya BMT Mandiri Abadi Syariah :
- a. Koperasi didirikan dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan ekonomi dan kegiatan usaha anggota dan masyarakat umum.
 - b. Menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional untuk mencapai tujuan dimaksud maka koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai berikut :

³¹ ibid

- 1) Mengadakan pembiayaan usaha kepada anggota
- 2) Mengadakan pembiayaan barang jatuh tempo (Murabahah)
- 3) Mengadakan pembayaran total bagi hasil (Mudharabah)
- 4) Pembelian barang bagi hasil
- 5) Mengadakan usaha penyaluran sembako
- 6) Menyediakan perumahan/tanah kaplingan bagi anggota maupun non anggota
- 7) Menjalankan usaha dalam bidang jasa angkutan transportasi serta penyewaan (rental) kendaraan
- 8) Menjalankan usaha perdagangan umum, termasuk ekspor dan impor
- 9) Menjalankan usaha dalam bidang *cleaning service*
- 10) Menjalankan usaha di bidang perdagangan pupuk, bibit, obat-obatan dan sarana / peralatan pertanian ataupun peternakan
- 11) Menjalankan usaha perbengkelan (mekanik dan elektrikal)
- 12) Menjalankan usaha dalam bidang penjilitan dan jasa periklanan serta penyediaan alat-alat tulis kantor
- 13) Menjalankan usaha dalam pengadaan warung post dan telekomunikasi
- 14) Menjalankan usaha dalam bidang pengadaan air minum kemasan maupun isi ulang
- 15) Menjalankan usaha dalam bidang kredit sepeda motor dan mobil
- 16) Menjalankan usaha dalam bidang *home industri-industri* kecil dan menengah³²
- 17) Menjalankan usaha pembayaran tagihan rekening listrik, air, telepon, tiket pesawat dan traveling

Kelembagaan yang masuk dengan visi dan misi BMT adalah koperasi. Terdapat beberapa kenyataan yang memberikan landasan yang kuat pada BMT sebagai gerakan koperasi antara lain :

³²Laporan magang BMT Mandiri Abadi Syariah Bab II

- a. BMT didirikan dengan *idealisme* pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah dan motivasi moral keagamaan yang mendorong adanya komitmen para pendiri nya.
- b. BMT didirikan dengan semangat kemandirian untuk memperkuat Lembaga Keuangan Masyarakat bawah
- c. BMT dididrikan dengan semangat kekeluargaan untuk mengangkat kualitas masyarakat.
- d. BMT lebih menyebar ke akar rumput dengan skala ekonomi yang kecil
- e. BMT memiliki potensi dana pendukung sosial yaitu dana zakat, infaq, dan shadaqah yang memiliki prospek untuk pengembangan ekonomi kecil.

2. Kegiatan Operasional Perusahaan BMT Mandiri Abadi Syariah

BMT juga menghimpun dana anggota dengan calon anggota (nasabah) serta menyalurkan pada Lembaga Ekonomi yang halal dan menguntungkanbanyak nya masyarakat yang memerlukan modal untuk memulai usaha kecildan kesulitan mencari pinjaman modal dan terjerumus dalam pinjaman yangtidak sesuai syariah (riba)³³

Adapun penghimpunan dana dan penyalur dana yang ada di BMT Mandiri Abadi Syariah , yaitu :

a. Penghimpunan Dana / Simpanan

BMT merupakan kegiatan mengumpulkan atau menghimpun dana dari berbagai sumber (zakat,infak,sedekah,dan lain-lain) atau dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan di salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat ekonomi rendah.

Penghimpunan Dana / Simpanan terbagi menjadi 2 jenis yaitu :

- 1) Simpanan *Wadiah* : Simpanan wadiah adalah titipan yang sewaktu-waktu nasabah atau anggota dapat menarik nya dengan mengeluarkan surat berharga pemindahan buku / transfer dan untuk membayar lain

³³ ibid

nya, Simpanan **wadiah amanah** (titipan seperti zakat, infaq, dan sedekah) dan **wadiah yadhomanah** (titipan yang akan mendapat bonus dari bank apabila bank mengalami keuntungan dari pemanfaatan pemutaran dana nasabah)

Persyaratan untuk membuat simpanan wadiah :

- Setoran sesuai dengan rencana anda, minimum Rp.10.000
- Nisbah 80 : 20 (BMT : Pembiayaan)
- Biaya administrasi perbulan tidak ada/free

- 2) Simpanan *Mudharabah* : Simpanan Mudharabah adalah simpanan yang dimana pemilik dana penyetor nya atau penarikan nya dapat dilakukan sesuai akad yang telah di sepakati sebelumnya. Jenis-jenis produk simpanan yang menggunakan akad *mudharabah* antara lain : simpanan Idul Fitri, simpanan idul Qurban, simpanan Haji, simpanan Pendidikan, simpanan Kesehatan, dan lain-lain.

Persyaratan untuk membuat simpanan berjangka

- Minimal simpanan Rp 1.000.000 dengan jangka waktu 6 bulan dan 12 bulan.
- Biaya administrasi perbulan tidak ada/free

Untuk semua simpanan mengisi formulir pembukaan simpanan, dengan bukti identitas diri, yakni Fotocopy KTP/SIM/Kartu Pelajar + Fotocopy KTP + Pas photo 2 Lembar.

b. Penyaluran dana / pembiayaan

Penyaluran dana (*lending*) adalah transaksi penyedia dana atau barang kepada nasabah sesuai dengan syariat islam dan standar akuntansi yang di miliki fungsi meningkatkan daya guna dan peredaran uang/barang serta pemerataan pendapatan. Jenis penyaluran dana yang di sediakan oleh Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di dasarkan pada akad yang di gunakan.³⁴

³⁴ ibid

Prosedur penyaluran dana/pembiayaan yaitu calon debitur yang pertama kali mengajukan pembiayaan kepada salah satu bank atau lembaga keuangan lainnya, biasanya permohonan itu tidak segera mendapatkan jawaban dari pihak bank maupun lembaga keuangan lainnya. Untuk memperoleh pembiayaan perlu diadakan seleksi yang membutuhkan waktu. Proses seleksi ini dilakukan dengan melalui beberapa tahapan yaitu antara lain :

1) Analisis Pembiayaan atau Pendahuluan

Tujuan utama analisis ini adalah untuk menentukan apakah permohonan pembiayaan yang di ajukan oleh debitur bisa di terima atau di tolak serta sebagai alat untuk memberikan jawaban atau pengambilan keputusan tentang masalah-masalah, seperti :

- a. Kepada siapa dana dalam bentuk pembiayaan harus di berikan.
- b. Untuk maksud usaha apa dana pembiayaan itu di berikan.
- c. Apakah calon debitur akan menerima dana pembiayaan kiranya akan mampu mengembalikan pokok pembiayaan di tambah dengan bagi hasil/mark up
- d. Berapa jumlah uang yang layak di berikan
- e. Apakah dana pembiayaan yang akan di berikan tersebut cukup aman atau beresiko kecil.

2) Analisis Kelayakan Usaha

Suatu usaha dinyatakan layak artinya usaha tersebut bisa menghasilkan keuntungan yang bisa di tutup seluruh biaya yang di keluarkan langsung maupun tidak langsung. Kelayakan merupakan kata kunci yang harus di pegang oleh para pengelola lembaga keuangan dan merupakan kriteria yang paling pokok dalam membiayai maka resiko yang akan timbul adalah kemacetan pengambilan pembiayaan dan ini berarti pula kemacetan usaha BMT.³⁵ Adapun beberapa aspek-aspek suatu jenis usaha, antara lain sebagai berikut :

- a) Aspek Pemasaran atau Pendahuluan

³⁵Laporan magang BMT Mandiri Abadi Syariah

Pengusaha mikro tidak memiliki perencanaan dan strategi pemasaran yang baik. Usahanya hanya di mulai dari coba-coba bahkan terkadang karena terpaksa. Jangkauan pemasarannya sangat terbatas, sehingga informasi produknya tidak sampai kepada calon pembeli potensial. Mereka hampir tidak mempertimbangkan tentang calon pembeli dan tidak mengerti bagaimana harus memasarkannya.

b) Aspek Manajemen

Pengusaha mikro biasanya tidak memiliki pengetahuan baik tentang sistem manajemen pengelolaan usaha, sehingga sulit di bedakan antara asset keluarga dan usaha

c) Aspek Teknis

Berbagai permasalahan yang masih sering terjadi di antaranya : mengenai cara produksi, sistem penjualan, sampai pada ada atau tidaknya badan hukum serta perizinan yang lain.³⁶

d) Aspek Keuangan

Berbagai kendala sering di perbincangkan pada usaha kecil adalah lemahnya bidang keuangan. Pengusaha mikro hampir tidak memiliki akses yang luas kepada sumber permodalan. Pengusaha kecil tidak dapat memenuhi prosedur yang di tetapkan akibatnya kebutuhan akan permodalan tidak dapat di penuhi oleh lembaga keuangan modern. Penyaluran dana dalam bentuk jual beli dengan pembayaran di tangguhkan adalah penjualan barang dari BMT kepada nasabah, dengan harga yang sudah di tetapkan sebesar harga perolehan barang di tambah margin keuntungan yang di sepakati untuk keuntungan BMT, Bentuknya dapat berupa *bai'bitsaman ajil*, pembayaran di lakukan secara angsuran, dan murabahah, pembayaran di lakukan di akhir perjanjian.

³⁶https://www.academia.edu/7148920/Menganalisis_Permasalahan_Ketenagakerjaan_di_Indonesia

Akad jual beli berdasarkan penyaluran dana/pembiayaan yaitu :

- 3) *Murabahah* adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang di tambah dengan margin keuntungan yang telah di sepakati bersama.
- 4) *Salam* adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh
- 5) *Istishna* adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang di sepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan

Pembiayaan merupakan penyaluran dana BMT kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan pembiayaan antara BMT dengan pihak lain dengan jangka waktu tertentu dan nisbah bagi hasil yang disepakati. Pembiayaan dengan menggunakan prinsip bagi hasil dibedakan menjadi 2 yaitu :

1) Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah perjanjian antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*), dimana modalnya 100% berasal dari *shahibul maal* dan keuntungan dibagi menurut nisbah yang telah disepakati kedua belah pihak.

2) Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah pinjaman kerja sama antara dua orang atau lebih dimana modalnya berasal kedua belah pihak dan keduanya bersepakat dalam keuntungan dan resiko.

Sedangkan ada beberapa akad yang digunakan dalam penghimpunan dana (*funding*) dan penyaluran dana (*lending*).³⁷ yaitu :

- 1) Akad sewa-menyewa, pada baitul maal wa Tamwil (BMT) akad sewa-menyewa ditetapkan dalam produk penyaluran dana berupa pembiayaan *ijarah* dan pembiayaan *ijarah muntahiah bit tamlik (IMBT)*.

³⁷<http://arieful-yahya.blogspot.com/2013/10/funding-dan-landing-pada-bank-syariah.html>

- 2) Pinjam-meminjam yang bersipat sosial. Pada Baitul Maal wa Tamwil (BMT) transaksi pinjam-meminjam dikenal dengan nama pembiayaan *qardh*, yaitu pinjam-meminjam tanpa dana imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman sekaligus cicilan dalam jangka dalam jangka waktu yang telah disepakati.
- 3) Adapun *qardh al-hasana* (pinjaman kebajikan), bila nasabah tidak mampu mengembalikan, maka pihak pemberi pinjaman bisa merelakan atau ikhlas kalau memang benar-benar nasabah tidak sanggup membayarnya.
- 4) Produk jasa
- 5) Produk *tabarru ZISWAH* (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, dan Hibah)

3. Visi dan Misi BMT Mandiri Abadi Syariah³⁸

a. Visi BMT Mandiri Abadi Syariah

Menjadi koperasi syariah yang Mandiri, Abadi, Profesional, dan Amanah mengutamakan Syariah untuk menghindari riba.

b. Misi BMT Mandiri Abadi Syariah

1. Memajukan kesejahteraan ekonomi bagi anggota
2. Mebebaskan anggotan dari cengkraman Rentenir dan Riba
3. Memberi pelayanan terbaik kepada anggota


4. Struktur Organisasi perusahaan dan Deskripsi Tugas

Struktur organisasi adalah suatu susunan komponen-komponen atau unit-unit kerja dalam sebuah organisasi. Struktur organisasi menunjukkan bahwa adanya pembagian kerja dan bagian fungsi atau kegiatan-kegiatan berbeda dengan yang dikoordinasikan. Selain itu, struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi dari pekerjaan, saluran perintah ataupun penyampaian laporan. Komponen-komponen yang ada dalam organisasi mempunyai ketergantungan, sehingga berpengaruh kepada komponen

³⁸Laporan Magang BMT Mandiri Abadi Syariah

yang lainnya dan organisasi tersebut. Oleh karena itu, struktur organisasi perlu dirancang sedemikian rupa sehingga Sumber Daya Manusia yang telah tersedia dapat di manfaatkan sebaik-baiknya sekaligus sebagai sarana pengendalian internal melalui suatu sistem pembagian kerja yang serasi

Berdasarkan penjelasan diatas, maka struktur organisasi BMT Mandiri Abadi Syariah adalah sebagai berikut:



1. Deskripsi Tugas/Job Description

a. Rapat Anggota Tahunan

Rapat Anggota Tahunan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Di dalam rapat anggota koperasi, pembuatan program kerja koperasi tersebut dipegang langsung oleh kekuasaan tertinggi dalam koperasi.³⁹

Tugas pokok :

- 1) Menetapkan Anggaran Dasar/ART
- 2) Menetapkan kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha Koperasi.
- 3) Menyelenggarakan pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, pengurus dan pengawas.
- 4) Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan, dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan.
- 5) Mengesahkan laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas dalam melaksanakan tugasnya.
- 6) Menetapkan pembagian sisa hasil usaha.
- 7) Menetapkan keputusan penggabungan, peleburan dan pembubaran koperasi.

b. Dewan Pengawas Syariah

Dewan pengawas syariah merupakan lembaga yang memberikan fakta, informasi dan pandangan-pandangan yang dianggap perlu dalam hal ketetapan pola, akad dan transaksi-transaksi lainnya di kopyah BMT Mandiri Abadi Syariah dengan syariah islam sebagai dasar pedoman operasional.

Tugas pokok :

- 1) Ditematkanya produk-produk BMT sesuai syariah.
- 2) Terevaluasi progam-progam BMT.
- 3) Membantu mengolah dalam rangka sosialisasi ekonomi syariah kepada anggota khususnya dan masyarakat umumnya.

³⁹ Wawancara dengan kepala BMT Mandiri Abadi Syariah tgl 04 maret 2019

- 4) Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap operasional BMT.⁴⁰
- 5) Memberikan rekomendasi terhadap kelayakan kerjasama dengan pihak ketiga, khususnya dalam kesesuaiannya dengan prinsip syariah.
- 6) Memberikan pandangan dan keputusan dalam hak kesesuaiannya dengan prinsip syariah.
- 7) Mengadakan pengawasan langsung maupun berjenjang dalam hal operasional dan keuangan.

c. Manager

Manager bertanggung jawab sebagai pengatur semua dalam seluruh kegiatan usaha pemasaran, persetujuan, ketetapan direksi dalam rangka pelaksanaan kegiatan penunjang pengusaha.

- 1) Melaksanakan kebijakan umum yang telah dibuat pengurus dan disetujui Rapat Anggaran.
- 2) Menyusun rancangan anggaran rencana jangka pendek dan jangka panjang, untuk selanjutnya disampaikan kepada pengurus untuk dibawa dalam Rapat Anggota.
- 3) Terarsipkannya seluruh dokumen-dokumen, surat-surat serta notulen rapat secara baik.
- 4) Menyetujui pembiayaan yang jumlahnya tidak melampaui batas wewenang manager.
- 5) Menandatangani dan menyetujui permohonan pembiayaan sesuai batas wewenang.
- 6) Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap operasional BMT Mandiri Abadi Syariah.
- 7) Meningkatkan pendapatan dan menekan biaya.
- 8) Mengusulkan kepada pengurus tentang penambahan, pengangkatan, pemberian, karyawan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan operasional BMT Mandiri Abadi Syariah.
- 9) Terselenggaranya absensi kehadiran karyawan dan didokumentasi untuk penilaian.

⁴⁰ Ibid

10) Menyelesaikan secepatnya apabila ada masalah yang berkaitan dengan mitra.

d. Pembiayaan

Pembiayaan bertanggung jawab untuk melakukan proses pembiayaan dan membuat akad pembiayaan serta surat-surat perjanjian lain.

Tugas Pokok :

- 1) Melayani pengajuan pembiayaan para anggota dan mitra.
- 2) Membantu menyelesaikan pembiayaan bermasalah.
- 3) Memastikan analisis pembiayaan telah dilakukan sesuai prosedur.
- 4) Mengarsipkan seluruh berkas pembiayaan.
- 5) Mendata jaminan pembiayaan.
- 6) Membuat surat teguran dan peringatan kepada mitra yang telah jatuh tempo.
- 7) Mengontrol masa berlakunya persyaratan permohonan pembiayaan.
- 8) Membuat laporan pembiayaan bulanan.

e. Pembukuan

Pembukuan bertanggung jawab untuk mengelola administrasi keuangan hingga sampai laporan keuangan.⁴¹

Tugas Pokok :

- 1) Membuat laporan keuangan BMT Mandiri Abadi Syariah.
- 2) Mengarsipkan laporan keuangan dan berkas-berkas yang berkaitan dengan keuangan.
- 3) Menyediakan data-data yang dibutuhkan untuk menganalisis keuangan BMT Mandiri Abadi Syariah.
- 4) Menerbitkan laporan keuangan atas persetujuan manager.

f. Bendahara

⁴¹Laporan Magang BMT Mandiri Abadi Syariah

Bendahara bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan keuangan BMT secara keseluruhan diluar unit-unit yang ada.

Tugas Pokok :

- 1) Mengeluarkan laporan keuangan BMT kepada pihak yang berkepentingan.
- 2) Membuat laporan keuangan BMT (simpan pinjam dan sektoriil).
- 3) Melakukan analisis bila diperlukan dan memberikan masukan pada Rapat Badan Pengurus mengenai perkembangan BMT dari hasil laporan keuangan yang ada.
- 4) Memberikan laporan mengenai perkembangan simpanan wajib dan simpanan pokok anggota.
- 5) Melakukan evaluasi terhadap perkembangan simpanan pokok dan wajib.
- 6) Mendata ulang anggota yang masih belum melunasi kewajibannya dalam menyetor simpanan pokok dan simpanan wajib.
- 7) Melakukan koordinasi dengan sekretaris bila diperlukan mengenai kondisi anggota.

g. Teller

Teller bertanggung jawab dalam pengendalian dan mengatur semua proses yang berkaitan dengan pembiayaan serta transaksi sampai persiapan alat bantu transaksi.⁴²

Tugas Pokok :

- 1) Mengatur proses pembukuan dan pembuatan buku tabungan anggota baru.
- 2) Mengatur proses persiapan mulai dan pengajuan uang untuk transaksi harian sampai persiapan alat bantu transaksi.
- 3) Merekap data-data yang diberikan *Account Officer* kepada teller.
- 4) Menyusun laporan atau berkas kedalam database anggota.

Melayani anggota dalam pembayaran dan penerimaan uang tunai dan tidak tunai (cek/giro)

⁴²Laporan Magang BMT Mandiri Abadi Syariah

B. Temuan Penelitian

Qardhul Hasan adalah Pembiayaan *Qardhul Hasan* merupakan pembiayaan berupa pinjaman hanya dibebani biaya administrasi, bagi kaum dhuafa yang ingin memulai usaha kecil-kecilan. Anggota hanya diwajibkan mengembalikan pinjaman pokoknya saja pada kesepakatan waktu yang telah sepakati bersama. praktek *Qardhul Hasan* merupakan kesepakatan bersama antara BMT dengan anggota guna membantu untuk usaha produktif. Dimana porsi modal pembiayaan *Qardhul Hasan* ini berbeda dengan pembiayaan yang lain, karena pembiayaan *Qardhul Hasan* ini termasuk pembiayaan *Maal*.

Produk Pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Mandiri Abadi Syariah ini sebagai produk pembiayaan kepada anggota yang mempunyai skill untuk berwirausaha, akan tetapi tidak memiliki dana untuk membuka atau mengembangkan usahanya. Sampai tahun 2019 ini, Pembiayaan *Qardhul Hasan* memiliki anggota aktif sebanyak 3 orang yang menggunakan pembiayaan *Qardhul Hasan* sebagai penyambung usahanya (usaha produktif).

43

C. Pembahasan

Pembiayaan merupakan jenis produk yang ditawarkan oleh BMT kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman modal ataupun pinjaman produktif. Pembiayaan tersebut biasanya diberikan kepada pengusaha kecil dalam bentuk bantuan modal usaha. Mekanisme pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh BMT, umumnya menerapkan suatu ketentuan teknis yang ditujukan bagi anggotanya yang hendak menjalin kemitraan usaha dengan BMT tersebut.

Ketentuan teknis tersebut berisis syarat-syarat yang diterapkan oleh BMT kepada anggota yang hendak mengajukan pembiayaan.

⁴³ Hasil wawancara dengan ketua BMT Mandiri Abadi Syariah 5 Maret 2019

Sebelum pembiayaan cair diperlukan jalur proses yang rinci, yaitu:

1. Tahap administrasi

- a. Sudah Menjadi Anggota Minimal 3bulan
- b. Memiliki Simpanan Pokok 50.000
- c. Foto copy KTP
- d. Foto copy KK
- e. Surat pernyataan suami/istri
- f. Surat pengantar keterangan dari kelurahan, RT/RW setempat

2. Tahap pemeriksaan

Dilakukan sebelum dan sesudah pelaksanaan pembiayaan *Qardhul Hasan* untuk dapat mengontrol pengusaha kecil dilihat dari meningkatnya kesejahteraan yang tergambar dari peningkatan pendapatan perhari/ mencukup kebutuhan sehari-hari

3. Tahap putusan

Memutuskan persetujuan pengajuan pembiayaan *Qardhul Hasan* kepada pengusaha kecil dari BMT Mandiri Abadi Syariah⁴⁴

4. Tahap pembinaan

Dalam setiap kegiatan pasti ada resiko yang ditanggung, oleh karena itu BMT Mandiri Abadi Syariah menanggulangi masalah, dengan metode pendekatan terhadap anggotanya diantaranya pendekatan sosial dan pendekatan binaan. Dalam pembinaan angota *Qardhul Hasan* ini anggota nya wajib mentaati perjajian yang sudah di sepakati bersama .


⁴⁴ ibid

Adapun kriteria pengusaha kecil memperoleh pembiayaan *Qardhul Hasan* yaitu masuk dalam golongan lemah, beragama Islam, memiliki karakter yang baik, merupakan usaha utama (bukan sampingan) diutamakan usaha kecil yang jadi tumpuan penghasilan keluarga, mau mengikuti pembinaan dan jangka waktu pengembalian maksima 5 bulan.

Prinsip-prinsip analisa pembiayaan juga harus digunakan dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan. Seseorang petugas bagian pembiayaan harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang diberikan dengan kondisi secara keseluruhan calon penerima pembiayaan *Qardhul Hasan*.

Qardhul Hasan merupakan salah satu produk yang ditawarkan dari segi pembiayaan oleh BMT Mandiri Abadi Syariah. *Qardhul Hasan* adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata-mata. Dalam hal ini anggota tidak dituntut mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman awalnya saja. Pembiayaan *Qardhul Hasan* ini tidak terdapat kesepakatan yang mengharuskan peminjam dana untuk mengembalikan modal dengan tambahan keuangan yang dihasilkan. Jadi, disini anggota akan dikenakan biaya administrasi saja, setiap BMT memiliki prosedur tersendiri dalam memberikan pinjaman kepada anggotanya, begitu pula dengan BMT Mandiri Abadi Syariah.

Prosedur penyaluran produk Pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Mandiri Abadi Syariah.⁴⁵



⁴⁵ Hasil wawancara dengan ketua BMT Mandiri Abadi Syariah 7 Maret 2019

Untuk hasil pengumpulan *zakat*, *infak*, dan *sedekah* yang akan didistribusikan kepada masyarakat sebagai dana produktif, maka pola distribusi yang dikembangkan pada umumnya adalah dengan menggunakan skema *Qardhul Hasan*. Dengan demikian, maka yang berhak atas dana *Qardhul Hasan* yang berasal dari dana *infak* dan *sedekah* adalah orang-orang yang membutuhkan yang di prioritaskan kepada *fakir*, *miskin*. BMT juga membiayai *Qardhul Hasan* yang bersifat usaha produktif di mikro bagi anggota yang kekurangan modal dalam usaha, atau bahkan tidak memiliki modal sama sekali namun memiliki keahlian tertentu sekalipun sampai dapat dikatakan kategori sudah mampu.⁴⁶

Tabel 4.1
Jumlah anggota pembiayaan *Qardhul Hasan*

Tahun	Nama Pemohon	Pembiayaan Qardhul Hasan
2017	1. Bapak Darmin 2. Ibu Neti	Rp. 500.000.00.- Rp. 750.000.00.-
2018	1. Ibu Lia 2. Bapak Sugiman	Rp. 950.000.00.- Rp.1.000.000.00.-
2019	1. Ibu Iyus 2. Ibu Tuniman	Rp.1.000.000.00.- Rp.1.250.000.00.-

orang yang berhak menerima pembiayaan *Qardhul Hasan* ini adalah masyarakat yang ekonominya lemah yaitu fakir miskin yang diwajibkan Islam serta memiliki usaha. Oleh BMT Mandiri Abadi Syariah dalam memberikan pembiayaan *Qardhul Hasan* dari tahun ketahun nya mengalami peningkatan di hitung dari nominal yg di berikan kepada pemohon, BMT Mandiri Abadi Syariah hanya mampu mendanai 2 orang pemohon untuk pembiayaan *Qardhul Hasan* pertahun nya.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan ketua BMT Mandiri Abadi Syariah 8 Maret 2019

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan Peran pembiayaan *Qardhul Hasan* dalam peningkatan usaha kecil BMT Mandiri Abadi Syariah memberikan binaan kepada anggota yang menggunakan pembiayaan *Qardhul Hasan* guna untuk membantu dalam memasarkan maupun mengajarkan cara berwirausaha yang baik, akan tetapi hal ini tidak dilakukan pada setiap bulannya.

Manfaat yang bisa dilihat dari pembiayaan *Qardhul Hasan* dalam pembiayaan usaha kecil dapat berhasil dalam pertumbuhan ekonomi, terbukti dari berkembangnya usaha kecil dari para peminjam, dan dengan responnya para peminjam dalam mengembalikan pinjaman artinya perekonomian para peminjam meningkat dan terbantu dengan adanya pinjaman *Qardhul Hasan* diawal. Faktor penghambat dari produk *Qardhul Hasan* ini adalah kurangnya ketat dalam binaan pada para anggota yang menggunakan pembiayaan *Qardhul Hasan* dan kurangnya pengalaman anggota dalam berwirausaha.

B. Saran

Dari hasil analisis dan kesimpulan yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pihak BMT lebih mengajari pembinaan dan cara berwirausaha yang benar sehingga sebagian kebutuhan anggotanya bisa meningkat, lebih diperdalam lagi untuk memberi wawasan yang luas untuk anggota pembiayaan *Qardhul Hasan*, serta mengutus marketing untuk lebih maksimal dalam mendatangi ke tempat singgah anggota dan juga tempat usaha kecilnya.
2. Diharapkan BMT lebih mempromosikan produk pembiayaan *Qardhul Hasan* sehingga pembiayaan tersebut dapat menjadi unggul dan semakin dikenal banyak masyarakat.

3. Penelitian ini dapat dikatakan sangat sederhana, karena hanya fokus meneliti pada peran *Qardhul Hasan* dalam peningkatan usaha kecil yang berdasarkan wawancara dari pihak BMT dan beberapa pelaku anggota pengusaha kecil yang mendapat pembiayaan *Qardhul Hasan*.

Lampiran 1

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah BMT Mandiri Abadi Syariah ikut membantu memberikan modal yang di namakan Qardhul Hasan ?	Iyaa..BMT Mandiri Abadi Syariah ikut serta dalam membantu memberikan modal Qardhul Hasan yang di berikan kepada anggota yang memiliki skill dan tidak memiliki modal unutup membuka usaha kecil.
2.	Apa bentuk bantuan yang di berikan BMT Mandiri Abadi Syariah pada Qardhul Hasan	Bentuk bantuan yang di berikan BMT Mandiri Abadi Syariah berupa modal usaha (Uang)
3.	Apakah kendala permodalan BMT Mandiri Abadi syariah dalam hal membantu anggota mengajukan pinjaman ?	Kendala permodalan BMT Mandiri Abadi Syariah dalam membantu anggota mengajukan pinjaman sejauh ini tidak ada masalah, asalkan anggota yang ingin mengajukan pinjaman sudah memiliki tabungan yang telah di tentukan oleh BMT Mandiri Abadi Syariah, dan pinjaman yang di ajukan harus lolos persyaratan dari BMT Mandiri Abadi Syariah.
4.	Apakah kondisi ekonomi masyarakat dan lokasi kantor menjadi kendala bagi pertumbuhan BMT Mandiri Abadi Syariah ?	Kondisi ekonomi masyarakat dan lokasi kantor tidak menjadi kendala bagi pertumbuhan BMT Mandiri Abadi Syariah selain nasabah dari BMT Mandiri Abadi Syariah adalah anggota pengajian, selain itu apabila anggota ingin menabung jarak tidak menjadi kendala karena BMT sudah

		memiliki software untuk menginput data dan untuk dana bisa di transfer.
5.	Bagaimana persaingan BMT Mandiri Abadi Syariah dengan Lembaga Keuangan Syariah lain nya di daerah sekitar kantor ?	Persaingan antar BMT Mandiri Abadi Syariah dengan lembaga keuangan syariah lain nya yg terdapat di daerah sekitar kantor tidak menjadi halangan, karena target market dari BMT Mandiri Abadi Syariah bukanlah seperti kebanyakan BMT lain nya, melainkan Anggota Pengajian.
6.	Sudah berapa lama pembiayaan Qardhul Hasan ini berjalan ?	Untuk pembiayaan Qardhul Hasan sendiri BMT sudah memulainya dari 5tahun belakangan ini
7.	Bagaimana prospek usaha BMT Mandiri Abadi Syariah kedepan dalam menyalurkan pembiayaan Qardhul Hasan kepada sektor usaha kecil ?	Kedepan nya dalam menyalurkan pembiayaan Qardhul Hasan kepada sektor usaha kecil BMT Mandiri Abadi syariah berusaha untuk lebih mengoptimalkan kembali agar banyak anggota dari BMT yang bisa di bantu, itupun tak terlepas dari seleksi BMT itu sendiri.
8.	Apakah sarana dan prasarana masih menjadi suatu kendala dalam menjalankan kegiatan operasional BMT Mandiri Abadi Syariah ?	Mengenai sarana dan prasarana BMT Mandiri Abadi Syariah dalam menjalankan kegiatan operasional bukan menjadi suatu kendala.
9.	Bagaimana prosedur permohonan pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Mandiri Abadi Syariah ?	prosedur permohonan pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Mandiri Abadi Syariah yaitu
10.	Apakah prosedur permohonan pembiayaan Qardhul Hasan pada BMT Mandiri Abadi Syariah	Kriteria penilaian yang benar-benar layak untuk di berikan dilakukan dengan analisis 5C :

	melakuna 5C ?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Character : merupakan sifat atau watak seseorang. 2. Capacity : adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah untuk membayar. 3. Capital : untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak. 4. Condition : menilai kondisi ekonomi 5. Collateral : merupakan jaminan yang di berikan calon nasabah yang bersifat fisik maupun non fisik.
11.	Apa saja persyaratan untuk mengajukan pembiayaan Qardhul Hasan ?	<p>persyaratan untuk mengajukan pembiayaan Qardhul Hasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Islam 2. Sudah menjadi anggota minimal 3bulan lamanya 3. Dhuafa dan kurang mampu 4. Berakal 5. Prinsip yang jujur dan amanah 6. Tabiat
12.	Berapa lama pencairan dana pembiayaan Qardhul Hasan ?	Lama pencairan dana pembiayaan Qardhul Hasan dapat di cairkan 2minggu atau 3minggu setelah pengajuan, bahkan terkadang bisa lebih lama lagi
13.	Apakah BMT Mandiri Abadi Syariah ikut melakukan	BMT Mandiri Abadi Syariah ikut melakukan pendampingan usaha

	pendampingan usaha terhadap Anggota tersebut ?	terhadap Anggota
14.	Berapa rata-rata pembiayaan yang di salurkan oleh BMT Mandiri Abadi Syariah kepada 1 orang Qardhul Hasan ?	Rata-rata pembiayaan yang di salurkan oleh BMT Mandiri Abadi Syariah kepada 1 orang yang melakukan pembiayaan Qardhul Hasan sebesar Rp. 500.000.00.- sampai dengan Rp. 1.500.000.00.-
15.	Berapa jumlah anggota yang mendapat pembiayaan Qardhul Hasan dan Tergolong apa saja ?	Jumlah anggota yang mendapat pembiayaan Qardhul Hasan sebanyak 2 orang dan di golongan kurang mampu danyang terpenting ber agama islam , anggota dan memiliki skill untuk membuka usaha.

Lampiran 2





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Elsa Hafeeza Lubis
NPM : 1501270119
Tempat, Tanggal, Lahir : Rantau prapat 15 Oktober 1997
Jenis Kelamin : Wanita
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Helvetia, Melut-2 No.186
Nama Orang Tua
a. Ayah : Alm. Khazril Lubis
b. Ibu : Almh. Rossa Pahleni Siregar

B. Jenjang Pendidikan

SD 112137 Rantau Prapat	Tamat Tahun 2009
SMP Negeri 1 Rantau Utara	Tamat Tahun 2012
SMA Negeri 1 Rantau Utara	Tamat Tahun 2015
S1 UMSU	Tamat Tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar benar nya dengan rasa tanggung jawab

Medan,13 Maret 2019

Penulis

Elsa Hafeeza Lubis

1501270119

KOPERASI SYARIAH



BMT Mandiri Abadi *Syariah*

Mandiri, Profesional dan Amanah

IZIN NOMOR : 518/07/SISP/DK.UKM/XI/2015



Alamat Kantor : Jl. Pelajar Timur No.217 Medan Denai Hp.0821 6614 3330 bmtmasmedan@gmail.com

Medan, 22 Februari 2019

Nomor : No.11/B/SK-RST/BMT-MAS/II/2019

Lampiran :-

Hal : Persetujuan Izin Riset

Kepada Yth,

Bapak/Ibu Pimpinan

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Di tempat

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan Hormat,

Menanggapi surat bapak/ibu Pimpinan UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA No.84/II.3/UMSU-01//F/2019 Mengenal permohonan Izin Riset di BMT Mandiri Abadi Syariah dapat kami terima atas nama,

Nama : Elsa Hafeeza Lubis

Npm : 1501270119

Semester : VIII (DELAPAN)

Program studi : PERBANKAN SYARIAH

Judul Skripsi : Analisis Peran Pembiayaan Qardul Hasan Dalam Peningkatan Usaha Kecil (Studi Kasus

BMT Mandiri Abadi Syariah Jalan Pelajar)

Menyatakan bahwa Mahasiswa Tersebut Benar telah mendapat persetujuan untuk melakukan Riset/Penelitian di kantor BMT Mandiri Abadi Syariah guna untuk menyelesaikan program Studi STRATA I (S-1) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA.

Demikian Kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BMT Mandiri Abadi Syariah

KETUA

Totok Darsono





UMSU

Wala'au marjani nural in agar duduken nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
Website : www.umsu.ac.id Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 84/IL3/UMSU-01/F/2019
Lamp : -
Hal : Izin Riset

16 J. Akhir 1440 H
21 Februari 2019 M

Kepada Yth : Pimpinan BMT Mandiri Abadi Syariah Jalan Pelajar
Di

Tempat.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan Skripsi Mahasiswa guna memperoleh Gelar Sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada Mahasiswa kami yang mengadakan Penelitian/Riset dan Pengumpulan Data dengan :

Nama : Elsa Hafeeza Lubis
NPM : 1501270119
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Peran Pembiayaan Qardul Hasan Dalam Peningkatan Usaha Kecil (Studi Kasus BMT Mandiri Abadi Syariah Jalan Pelajar)

Demikianlah hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

A.n Dekan

Wakil Dekan I



Zaitini, S.Pd.I, MA

CC. File



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kapten Mukhtar Baari No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.ummsu.ac.id E-mail : rektor@ummsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul Cerdas Terpadu
 UMSU



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Jenjang : S-1 (Strata Satu)
 Ketua Program Studi : Selamat Pohan S.Ag, MA
 Dosen Pembimbing : Drs. Sarwo Edi, MA
 Nama Mahasiswa : Elsa Hafeeza Lubis
 Npm : 1501270119
 Semester : VIII (Delapan)
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Skripsi : Analisis Peran Pembiayaan Qardhul Hasan Dalam Peningkatan Usaha Kecil (Studi Kasus BMT Mandiri Abadi Syariah Jalan Pelajar)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
12-3-2019	1) Defenisi dan Perbankan 2) BAB II. Bahasan Perbankan		
12-3-2019	BAB III. PENUTUP. Kesimpulan		
12-3-2019	Defenisi Perbankan dan Perbankan		
12-3-2019	ABR		

Medan, 12 Maret 2019

Diketahui/ Disetujui
 Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
 Ketua Program Studi

Selamat Pohan S.Ag, MA

Pembimbing Skripsi

Drs. Sarwo Edi, MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umu.ac.id E-mail : rektor@umu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Jenjang : S-1 (Strata Satu)
 Ketua Program Studi : Selamat Pohan S.Ag, MA
 Dosen Pembimbing : Drs. Sarwo Edi, MA
 Nama Mahasiswa : Eisa Hafeeza Lubis
 Npm : 1501270119
 Semester : VIII (Delapan)
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Skripsi : Analisis Peran Pembiayaan Qardhul Hasan Dalam Peningkatan Usaha Kecil (Studi Kasus BMT Mandiri Abadi Syariah Jalan Pelajar)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
09/03-2019	Bab I, II, III di sertakan Dalam penulisan sejarah sertakan nama pendiri		
11/03-2019	- Sejarah di perbaiki (Nama Pendiri huruf besar awalan nya)		
11-3-2019	- Tambahi catatan kaki pada job deskripsi		

Medan, 11 Maret 2019

Diketahui/ Disetujui
 Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
 Ketua Program Studi

Selamat Pohan S.Ag, MA

Pembimbing Skripsi

Drs. Sarwo Edi, MA



Unggul Ilmu & Tarbiyah
Kita menajutis barat in agar ditrebutkan
Nomen dan longganyya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Hal : Permohonan Persetujuan Judul
Kepada : Yth Bapak Dekan FAI UMSU
Di
Tempat

04 Rabiul Awal 1440 H
13 November 2018 M

Dengan Hormat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ELSA HAFEEZA LUBIS
Npm : 1501270119
Program Studi : Perbankan Syariah
Kredit Kumalatif : 3,18
Megajukan Judul sebagai berikut :



No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Anggota Pengajian Menabung (Studi Kasus BMT Mandiri Abadi Syariah Jalan Pelajar)			
2	Analisis Peran Pembiayaan Qardul Hasan Dalam Peningkatan Usaha Kecil (Studi Kasus BMT Mandiri Abadi Syariah Jalan Pelajar)	<i>Acc. Prodi</i>	<i>Drs. Sarwo Edho MA</i>	
3	Persepsi Masyarakat Terhadap Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Lokal (Studi Kasus BMT Mandiri Abadi Syariah Jalan Pelajar)			

Demikian Permohonan ini saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
Hormat Saya

Elsa Hafeeza Lubis
(ELSA HAFEEZA LUBIS)

Keterangan

Dibuat rangkap 3 setelah di ACC

1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i, (2001) *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press).
- Drs. Ismail, MBA., Ak. (2011). *Perbankan Syariah*, Jakarta: PT KENCANA PERNADA MEDIA GRUP.
- Nazir, Moh, Ph. (2014) *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta:Ghalia Indonesia)
- Dr. Kasmir, (2014) *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- L Anggaraeni, Herdiana P, Salahuddin EA, Ranti W. (2013) Akses IMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha: Kasus BMT Tadbiirul Ummah, Kabupaten Bogor – *Jurnal al-Muzara'ah*. Vol. 1, No. 1, 56-67.
- Kara, Muslimin. (2013). Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar – *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* UIN Alaudin Makassar, Vol. 47, No 1. 268-302.
- Dedi Riswandi. Desember (2015). Pembiayaan Qardhul Hasan Di Bank Syariah Mandiri Kota Mataram – *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 2, 243-266.
- Laporan Magang di BMT Mandiri Abadi Syariah Bab II
- Wawancara dengan Bapak Totok Darsono Selaku Pimpinan Bagian *Baitul Maal* di BMT Mandiri Abadi Syariah pada tanggal 4 Maret 2019
- Wawancara dengan Bapak Totok Darsono Selaku Pimpinan Bagian *Baitul Maal* di BMT Mandiri Abadi Syariah pada tanggal 5 Maret 2019
- Wawancara dengan Bapak Totok Darsono Selaku Pimpinan Bagian *Baitul Maal* di BMT Mandiri Abadi Syariah pada tanggal 8 Maret 2019
- <https://tafsirweb.com/1048-surat-al-baqarah-ayat-282.html>
- <https://ibnothman.com/quran/surat-al-hadid-dengan-terjemahan-dan-tafsir/2>
- <https://www.hestanto.web.id/bmt/>
- <http://arieful-yahya.blogspot.com/2013/10/funding-dan-landing-pada-banksyariah.html>